

SISTEM PEMBERIAN UPAH BURUH PABRIK GABAH DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM

Ummi Nur Rahma¹, Sappeami², Fauziah³

¹Institut Agama Islam DDI Polewali Mandar

²Institut Agama Islam DDI Polewali Mandar

³Institut Agama Islam DDI Polewali Mandar

E-mail : umminurrahma259@gmail.com, sappeamihamzah@gmail.com, fauziahsulaiman1987@gmail.com

ABSTRAK

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem pemberian upah buruh pabrik gabah di pabrik gabah UD. Bumi Rahayu Desa Campurjo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar dan bagaimana praktek pemberian upah di pabrik gabah UD. Bumi Rahayu Desa Campurjo dalam perspektif etika bisnis Islam. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (Field Research) dengan metode penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dan sosiologis. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian Teknik analisis data yang dilakukan yakni dengan cara pengumpulan data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) sistem pemberian upah buruh di pabrik gabah UD. Bumi Rahayu Desa Campurjo, diberikan sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan. Waktu pemberian upah untuk penjemur gabah akan diberikan setiap sepuluh hari kerja, sedangkan untuk penggiling gabah upah akan diberikan setiap satu minggu. 2) praktek pemberian upah buruh pabrik gabah di pabrik gabah UD. Bumi Rahayu Desa Campurjo ada yang sesuai dengan etika bisnis Islam dan ada pula yang tidak. Prinsip etika Bisnis yang terpenuhi yaitu prinsip kadilan/Keseimbangan (Equilibrium), kehendak bebas (Free Will), tanggung jawab (Responsibility), dan kebenaran (Trut). Sedangkan prinsip etika bisnis Islam yang belum terpenuhi yaitu prinsip kesatuan (Tauhid/Unity).

Kata kunci : Sistem, Upah, Buruh Pabrik Gabah, Etika Bisnis Islam

ABSTRACT

The main problem in this research is how the system of giving wages to the grain factory workers at the UD grain factory. Bumi Rahayu, Campurjo Village, Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar and how the practice of giving wages at the UD grain factory. Bumi Rahayu in Campurjo Village in the perspective of Islamic business ethics. This type of research is a type of field research (Field Research) with qualitative research methods. The research approach used is a normative and sociological approach. The data sources of this research are primary data and secondary data. Data collection is done by direct observation, interviews, and documentation. Then the data analysis technique is carried out by collecting data and drawing conclusions.

The results of the study showed that: 1) the wage system for workers in the UD grain factory. Bumi Rahayu in Campurjo Village, given according to the type of work done. The wages for drying grain will be given every ten working days, while for grain millers wages will be given every one week. 2) the practice of giving wages to grain factory workers at the UD grain factory. Some Bumi Rahayu in Campurjo Village are in accordance with Islamic business ethics and some are not. The principles of Business ethics that are fulfilled are the principles of justice/balance (Equilibrium), free will (Free Will), responsibility (Responsibility), and truth (Trut). Meanwhile, the principle of Islamic business ethics that has not been fulfilled is the principle of unity (Tawhid/Unity).

Keywords: System, Wages, Grain Factory Workers, Islamic Business Ethics

LATAR BELAKANG

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan manusia lain karena pada dasarnya manusia hidup saling berdampingan. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, banyak cara yang dapat dilakukan, salah satunya dengan bekerja. Bekerja merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang melibatkan fisik dan mental untuk mencapai tujuan tertentu dengan imbalan berupa uang ataupun barang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pekerja adalah orang yang bekerja serta orang yang menerima upah atau hasil kerjanya, buruh, karyawan. (Departemen Pendidikan:2008)

Islam mewajibkan kerja untuk setiap lengan tangan yang berkemampuan, dan menganggap pekerjaan adalah kewajiban yang harus ditunaikan agar memperoleh keridhaan dari Allah SWT. Sebagai seorang muslim, kita sebaiknya harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Baik dalam perkara duniawi maupun ukhrawi. Karna setiap aktivitas yang dilakukan akan selalu dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Pada hakikatnya setiap manusia memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban mengatur kaidah-kaidah untuk menghindari terjadinya bentrokan antar berbagai kepentingan. Kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut dengan hukum muamalah. (Ahmad Azhar Basyir:2004)

Salah satu bentuk hukum mu'amalah yang sering terjadi adalah kerjasama antara manusia disatu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga

yang lazim disebut sebagai buruh atau pekerja dengan orang lain yang menyediakan pekerjaan yang lazim pula disebut sebagai majikan. Dalam rangka saling memenuhi kebutuhannya pihak buruh mendapat kompensasi berupa upah. Kerjasama seperti ini dalam literatur fiqih sering disebut dengan istilah *Ijarah al-'amal*, yakni sewa- menyewa jasa tenaga manusia dengan adanya imbalan atau upah.

Menurut Afzalur Rahma upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya yang disebut upah. Dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga kerja yang dibayar atas jasanya dalam produksi.

Upah adalah harga yang harus dibayarkan oleh seseorang kepada pekerja atas jasa yang dikeluarkan dalam kegiatan produksi maupun faktor produksi lainnya. Upah dalam bahasa Arab adalah *al-ijarah*. *Al-ijarah* secara etimologi adalah masdar dari kata *ajara – ya'jiru* yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. *Al-ajru* berarti upah atau imbalan untuk sebuah pekerjaan. (Imam Mustofa:2016))

Upah merupakan imbalan langsung berupa finansial yang dibayarkan kepada karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau banyaknya pelayanan yang diberikan. (Kadarisman:2012)

Pemberian upah yang adil akan memicu motivasi dalam bekerja yang berpengaruh terhadap kinerja buruh. Maka setiap pekerja atau karyawan sudah selayaknya mendapatkan upah atas kinerja yang telah dilakukan. Allah SWT dalam

Q.S An- Nahl/16:90, berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۙ ﴾ ٩٠

Terjemahan:

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat”.

Maksud dari ayat di atas adalah bahwa Allah memerintahkan kepada para pengusaha untuk berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberi bantuan kepada buruh. Kata “kerabat” dalam ayat di atas dapat diartikan “buruh”, sebab para buruh merupakan bagian dari keluarga. Tanpa jerih paya buruh tidak mungkin usaha dalam pabrik akan berhasil.

Buruh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu :

1. Buruh anak; buruh yang berusia di bawah umur atau yang belum dewasa menurut ketentuan undang-undang.
2. Buruh harian; buruh yang menerima upah yang berdasarkan hari masuk kerja.
3. Buruh kasar; buruh yang menggunakan tenaga fisiknya karena tidak mempunyai keahlian dibidang tertentu.
4. Buruh tani; buruh yang menerima upah dengan bekerja dikebun atau disawah orang lain.
5. Buruh terampil; Buruh yang mempunyai keterampilan dibidang tertentu.
6. Buruh terlatih; buruh yang telah dilatih untuk keterampilan tertentu.

Etika bisnis Islam adalah ilmu yang membahas perihal usaha ekonomi khususnya perdagangan dari sudut pandang baik dan buruk serta salah dan benar menurut standar akhlak Islam. Etika

dijadikan pedoman dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, maka etika bisnis menurut ajaran Islam juga dapat digali langsung dari Al-Quran dan Hadist Nabi.

Etika bisnis Islam menjunjung tinggi semangat saling percaya, kejujuran, dan keadilan. Meskipun berat untuk berlaku saling percaya, jujur, dan adil, tetapi itulah tantangan dalam bisnis. Namun setiap muslim harus berusaha menaatinya, agar bisnisnya membawa keselamatan di dunia dan akhirat.

Pentingnya masalah upah pekerja ini, Islam memberi pedoman kepada para pihak yang mempekerjakan orang lain bahwa prinsip pemberian upah harus mencakup dua hal, yaitu adil dan mencukupi. Seorang pekerja berhak menerima upahnya ketika sudah mengerjakan tugas-tugasnya, maka jika terjadi penunggakan gaji pekerja, hal tersebut selain melanggar kontrak kerja juga bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Selain ketepatan pengupahan, keadilan juga dilihat dari proporsionalnya tingkat pekerjaan dengan jumlah upah yang diterimanya. Selain ketepatan pengupahan, keadilan juga dilihat dari proporsionalnya tingkat pekerjaan dengan jumlah upah yang diterimanya. Dalam hubungan antara pemilik usaha dengan pekerja, Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam menganjurkan disegerakannya pemberian hak pekerja. Beliau bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Terjemahnya:

“Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya.” (Hadits riwayat Ibnu Majah).

Salah satu bentuk kezhaliman di tengah masyarakat muslim adalah tidak memberikan hak-hak para pegawai,

pekerja, karyawan atau buruh sesuai dengan yang seharusnya. Bentuk kezhaliman itu beragam, di antaranya: Sama sekali tidak memberikan hak-hak pekerja, mengurangi hak pekerja dengan cara yang tidak dibenarkan, memberi pekerjaan atau menambah waktu kerja (lembur), tetapi hanya memberikan gaji pokok dan tidak memperhitungkan pekerjaan tambahan atau waktu lembur, mengulur-ulur pembayaran upah/gaji.

Sungguh celakalah orang-orang yang zhalim. Kelak pada Hari Kiamat, mereka akan mendapat siksa yang pedih dari Allah.

Pembayaran upah buruh merupakan hal yang harus diperhatikan oleh setiap pengusaha (majikan). Penentuan upah kerja harus disepakati oleh kedua belah pihak. Sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan baik itu pengusaha (majikan) maupun buruh (tenaga kerja). Oleh sebab itu, pembayaran upah haruslah yang adil atau seimbang. Dalam penelitian ini, peneliti ingin meneliti pabrik gabah UD. Bumi Rahayu di Desa Campurjo.

Pabrik gabah UD. Bumi Rahayu merupakan salah satu pabrik gabah yang ada Di Desa Campurjo. Pabrik ini juga adalah pabrik yang cukup besar, yang memperkerjakan masyarakat Desa Campurjo sebagai buruh pabriknya. Pabrik gabah UD. Bumi Rahayu mempunyai sistem dalam pemberian upah buruhnya, yaitu dengan memberikan upah tujuh hari sampai persepuluh hari kerja. Hal tersebut tentunya sangat menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut pada sistem pemberian upah yang dilakukan oleh Pabrik gabah UD. Bumi Rahayu.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, peneliti ingin

meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana praktek pemberian upah yang dilakukan sudah sesuai dengan etika bisnis islam. Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul skripsi “Sistem Pemberian Upah Buruh Pabrik Gabah Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Pabrik Gabah UD. Bumi Rahayu Desa Campurjo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar)”.

Adapun rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana sistem pemberian upah buruh pabrik gabah di pabrik gabah UD. Bumi Rahayu Desa Campurjo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar? 2) Bagaimana praktek pemberian upah di pabrik gabah UD. Bumi Rahayu Desa Campurjo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar dalam perspektif etika bisnis Islam?

METODE PENELITIAN

Artikel ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang dan keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang terjadi di masyarakat. Sedangkan pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan Normatif dan Sosiologis. Penelitian dilakukan pada pabrik gabah UD. Bumi Rahayu Desa Campurjo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar. Menggunakan data primer dan data sekunder.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah: Pemilik Pabrik Gabah UD. Bumi Rahayu Desa Campurjo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar dan Para pekerja/ buruh yang bekerja di Pabrik Gabah UD. Bumi Rahayu Desa Campurjo Kecamatan Wonomulyo

Kabupaten Polewali Mandar. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan mengangkat fakta dan keadaan yang terjadi serta menyajikan apa adanya sesuai kondisi dan keadaannya yang berkenaan dengan sistem pemberian upah buruh pabrik gabah UD. Bumi Rahayu Desa Campurjo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar. Untuk mendapatkan data yang valid, maka akan dilakukan pengujian kredibilitas atau kepercayaan terhadap hasil penelitian yang dilakukan dengan cara:

1. Perpanjangan Pengamatan yaitu kembali kelapangan untuk mengecek data.
2. Meningkatkan ketekunan, yaitu pengamatan secara cermat dan berkesinambungan untuk memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis.
3. Triangulasi, yaitu penggabungan data dengan data sebelumnya.

PEMBAHASAN

Sistem Pemberian Upah Buruh Pabrik Gabah UD Bumi Rahayu

Upah didefinisikan sebagai balas jasa yang adil dan layak diberikan pada para pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan organisasi. (Veitzal Rivai:2004) Upah wajib diberikan oleh pimpinan pabrik kepada buruh atas jasa yang mereka keluarkan.

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari memerlukan interaksi dengan manusia lain. Salah satu contoh praktek hasil interaksi sesama manusia yaitu pengupahan yang

melibatkan buruh dengan pemilik usaha. Ijarah telah disyariatkan dalam Islam dan hukumnya wajib berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan ijma. Allah swt mewajibkan pemberian upah kepada buruh agar kebutuhan manusia dapat terpenuhi selama di dunia. Dengan adanya upah, mereka dapat saling tolong menolong satu sama lain antara buruh dan pemilik usaha. Sehingga kehidupan manusia tidak terlepas dari upah maupun pengupahan.

Sistem pengupahan yang biasa dilakukan oleh pemilik usaha dengan para buruh didasarkan pada banyaknya gabah yang diolah dan pemberian upah dilakukan persepuluh hari setiap buruh telah melakukan tugasnya.

Nilai dari Jasa Buruh

Sistem pemberian upah merupakan suatu cara seseorang atau suatu perusahaan dalam memberikan imbalan kepada pekerjanya. Di pabrik gabah UD. Bumi Rahayu dalam mengelola gabah menjadi beras akan memberikan upah kepada para buruh sesuai dengan jenis pekerjaannya, pekerjaannya. Untuk yang bekerja dibagian penggilingan gabah akan dihitung berdasarkan berapa ton gabah yang digiling, dan buruh yang bekerja di lapangan akan diberikan upah berdasarkan dari jumlah karung yang dijemur oleh buruh.

Besar upah setiap pekerjaan berbeda buruh jemur gabah akan mendapatkan Rp 5.000 disetiap karung yang gabah yang dikeringkan, sedangkan buruh giling gabah akan mendapatkan Rp 37.000 disetiap ton gabah yang digiling. Waktu pemberian upah antara buruh jemur dan buruh giling juga tidak sama. Penjemur akan menerima upah setiap sepuluh hari, sedangkan penggiling gabah setiap seminggu sekali. Upah buruh didasarkan pada jumlah karung yang

dikelolah oleh para buruh, semakin banyak jumlah gabah yang dikelolah maka semakin banyak pula jumlah upah yang didapatkan oleh buruh pabrik tersebut. Sistem pemberian upah buruh pabrik gabah di UD. Bumi Rahayu juga disesuaikan dari banyaknya gabah yang diproduksi.

Jumlah Waktu Kerja

Jumlah waktu kerja adalah waktu yang digunakan buruh dalam bekerja untuk memperoleh upah. Waktu bekerja para buruh pabrik gabah yang berada di Pabrik gabah UD. Bumi Rahayu bekerja yaitu dari pagi sampai sore hari, dan terkadang waktu bekerja buruh pabrik gabah disesuaikan dengan banyaknya gabah yang akan diproduksi. waktu bekerja para buruh pabrik gabah yakni dari pagi sampai sore hari, tetapi untuk pengupahan akan ditentukan berdasarkan jumlah karung gabah yang dikelola.

Praktek Pemberian Upah Buruh Pabrik Gabah Dalam Prespektif Etika Bisnis Islam

Islam menawarkan sebuah solusi yang amat masuk akal mengenai penetapan upah, di mana berdasarkan pada keadilan serta melindungi kepentingan baik majikan maupun buruh. Menurut Islam, upah harus ditetapkan dengan cara yang layak, patut, tanpa merugikan kepentingan pihak yang manapun. (Muhammad Sharif Chaudhry:2012) Maksud dari hal tersebut adalah baik buruh maupun majikan harus memperlakukan satu sama lain sebagai saudara, bukan sebagai tuan atau budak. Mereka tidak boleh merugikan satu sama lain dan harus menunjukkan rasa saling tanggung jawab dan adil dalam hubungan mereka. Di mana buruh harus bekerja dan

majikan harus membayar upah yang layak bagi pekerja.

Upah dalam Islam ialah berupa imbalan yang diberikan kepada seseorang atas pekerjaannya, baik berupa imbalan materi didunia dan berupa imbalan pahala diakhirat. Islam tidak membiarkan upah berada dibawah tingkat minimum yang telah ditetapkan berdasarkan kebutuhan pokok kelompok pekerja namun Islam juga tidak membenarkan kenaikan upah melebihi tingkat yang ditentukan berdasarkan kontribusi dalam proses produksi.

Manusia memiliki keterikatan terhadap moral-moral yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, salah satunya moral ekonomi. Semua perilaku individu termasuk perilaku ekonomi harus merlandaskan kepada norma-norma moral yang berlaku dalam masyarakat.

Pemberian upah buruh sebaiknya dilakukan secara adil, layak dan juga berlandaskan prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam. Adapun prinsip etika bisnis dalam Islam diantaranya:

Kesatuan (Tauhid/Unity)

Tauhid merupakan dasar dan sekaligus motivasi untuk menjamin kelangsungan hidup, kecukupan, kekuasaan dan kehormatan manusia yang telah didesain Allah untuk menjadi makhluk yang dimuliakan (Ali Hasan : 2009). Kesatuan merupakan prinsip-prinsip yang terealisasikan dalam konteks tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek dalam kehidupan manusia baik dalam bidang politik, sosial dan ekonomi yang sesuai anjuran etika bisnis Islam. Buruh pabrik gabah di UD. Bumi Rahayu khususnya beragama Islam. Walaupun mereka bekerja tetapi mereka tetap melaksanakan shalat. Tetapi, beberapa diantara mereka ada juga yang

lupa untuk mengerjakan sholat. Begitu halnya dengan berdo'a ada buruh yang sebelum memulai pekerjaannya akan berdo'a terlebih dahulu agar pekerjaannya diberkahi dan dilancarkan oleh Allah SWT. Namun adapula buruh yang memang tidak melakukan do'a sebelum memulai pekerjaannya.

Buruh pabrik gabah di UD. Bumi Rahayu khususnya beragama Islam. Walaupun mereka bekerja tetapi mereka tetap melaksanakan shalat, sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu buruh yakni:

“Kalau saya, jika sudah memasuki waktu shalat. Saya segera shalat, karena itu adalah kewajiban (Jamianto, Wawancara Pribadi, 2022).”

Berdasarkan keterangan diatas dapat dilihat bahwa ada buruh yang segera melaksanakan shalat. Tetapi, beberapa diantara mereka ada juga yang lupa untuk mengerjakan sholat sebagaimana dikatakan oleh salah satu buruh bahwa:

“Biasa kalau sudah asik bekerja lupa sholat, tapi kalau hari jumat tidak pernah lupa shalat (Andi, Wawancara Pribadi, 2 Agustus 2022).”

Berdasarkan keterangan tersebut dapat dilihat bahwa ada beberapa buruh yang melaksanakan shalat dan adapula yang tidak melaksanakan shalat. Selain itu para buruh juga tidak lupa sebelum memulai bekerja senantiasa berdo'a terlebih dahulu, seperti yang dikatakan oleh salah satu buruh yang mengatakan bahwa:

“Ya Alhamdulillah saya sebelum kerja pasti selalu baca do'a terlebih dahulu (Jamianto, Wawancara Pribadi, 2 Agustus 2022).”

Berdasarkan keterangan diatas dapat dilihat bahwa ada buruh yang sebelum memulai pekerjaannya akan

berdo'a terlebih dahulu agar pekerjaannya diberkahi dan dilancarkan oleh Allah SWT. Namun adapula buruh yang memang tidak melakukan do'a sebelum memulai pekerjaannya, seperti yang diterangkan oleh salah satu buruh bahwa:

“Tidak, saya tidak berdo'a sebelum bekerja (Amat Iskandar, Wawancara Pribadi, 2 Agustus 2022).”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat diperoleh hasil bahwa ada beberapa buruh yang tidak mengerjakan shalat dan tetap bekerja jika telah masuk waktu shalat, serta ada buruh yang sebelum bekerja melakukan do'a terlebih dahulu dan adapula yang memang tidak berdo'a sebelum bekerja. Maka peneliti menyimpulkan bahwa para buruh di UD. Bumi Rahayu dalam hal tauhid yakni dalam mengerjakan shalat dan berdo'a sebelum memulai aktivitas atau pekerjaan, tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam.

Keadilan/Keseimbangan

Keseimbangan atau keadilan adalah masalah yang paling sulit diterapkan mudah dikatakan akan tetapi sulit dilaksanakan. Terutama di bidang ekonomi, Islam telah menetapkan nilai keadilan dalam semua aspek ekonomi Islam. Konsep keadilan ekonomi dalam Islam mengharuskan setiap orang mendapatkan haknya dan tidak mengambil bagian atas hak orang lain (Muhammad Syafii'a Antonio:2001).

Keseimbangan ialah keadilan dan kesetaraan, dimana dalam pemberian upah aspek adil dan layak adalah hal yang paling mendasar. Adil dalam pemberian upah adalah nilai yang dibayarkan sesuai dengan tenaga dan waktu yang dikeluarkan.

Hasil penelitian yang telah dilakukan di pabrik gabah UD. Bumi

Rahayu mengenai sistem pemberian upah, dilakukan sesuai dengan jenis pekerjaan dan juga hasil produksinya. Sehingga setelah sepuluh hari upah akan diberikan secara tunai. Dapat dikatakan, pemberian upah dilakukan secara adil dan layak. Upah yang diberikan juga setara dengan pekerjaan yang dilakukan oleh para buruh sehingga pekerja merasa adil dalam pemberian upah, seperti yang diungkapkan oleh salah satu buruh bahwa:

“Kerja disini gajinya lumayan besar, dan sangat adil untuk kerja yang saya lakukan (Husni Mubarak, Wawancara Pribadi, 2 Agustus 2022).”

Berdasarkan keterangan diatas dapat dilihat bahwa praktek pembayaran upah pada buruh pabrik gabah di UD. Bumi Rahayu, sistem pemberian upah dilakukan secara layak dan adil. Hal ini juga dikatakan oleh salah satu buruh yang mengatakan bahwa:

“Gajinya Alhamdulillah sangat adil, apalagi biasa tiap bulan dikasih beras 15 Kg (Amat Iskandar, Wawancara Pribadi, 2 Agustus 2022).”

Berdasarkan keterangan di atas dapat dilihat bahwa praktek pembayarannya sudah sangat adil dan ditambah lagi ada bonus yang diberikan oleh pemilik pabrik kepada para buruh.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pembayaran upah telah sesuai dengan pekerjaannya. Maka peneliti menyimpulkan bahwa praktek pemberian upah buruh pabrik gabah di UD. Bumi Rahayu Desa Campurjo, dalam hal keadilan telah sesuai dengan etika bisnis Islam.

Kehendak bebas (free will)

Kebebasan individu dalam kerangka etika Islam diakui selama tidak bertentangan dengan kepentingan sosial

yang lebih besar atau sepanjang individu itu tidak melangkahi hak-hak orang lain. Ditingkat tertentu manusia diberikan kehendak bebas untuk menegndalikan kehidupannya sendiri, dengan tidak mengabaikan kenyataan bahwa mereka sepenuhnya dituntun oleh hukum yang diciptakan Allah swt, ia diberi kemampuan untuk berfikir dan membuat keputusan, memilih jalan hidup yang diinginkan dan yang paling penting untuk bertindak berdasarkan aturan yang ia pilih.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, para buruh pabrik gabah di UD. Bumi Rahayu bebas dalam memilih jenis pekerjaan yang akan mereka lakukan, para buruh bebas untuk memilih jenis pekerjaan yang mereka inginkan, dalam memilih pekerjaan dan dalam bekerja mereka tidak dipaksakan, dan mereka bebas memilih pekerjaan sesuai dengan kemampuan mereka, hal ini sesuai dengan keterangan dari buruh yang mengatakan bahwa:

“Kami bebas memilih pekerjaan yang kami mau, seperti saya karena saya ahli dalam bidang ini jadi saya senang mengerjakannya dahulu (Jamianto, Wawancara Pribadi, 2 Agustus 2022).”

Berdasarkan keterangan di atas dapat dilihat bahwa para buruh bebas untuk memilih jenis pekerjaan yang mereka inginkan, hal ini juga diterangkan oleh pemilik pabrik yang mengatakan bahwa:

“Yah mereka bekerja sesuai keinginan mereka dan kemampuan mereka. Ndak ada peraturan yang mengikat karena mereka buruh lepas. Jadi kalau mau kerja silahkan, kalau tidak yah silahkan (H.Giarto, Wawancara Pribadi, 2 Agustus 2022).”

Berdasarkan hasil pengamatan

disimpulkan bahwa para buruh bebas memilih pekerjaan sesuai dengan kemampuannya. Para buruh tidak dipaksakan untuk bekerja apabila melebihi batas keahlian yang dimiliki, sehingga upah yang diberikan akan sesuai dengan tingkat kesulitan pekerjaannya. Apabila buruh memilih pekerjaan yang mudah, maka upah yang diberikan rendah, sebaliknya jika buruh memilih pekerjaan yang sulit maka upah yang diberikan tinggi. Peneliti menyimpulkan bahwa praktek pemberian upah buruh pabrik gabah di UD. Bumi Rahayu Desa Campurjo, dalam hal kehendak bebas, yaitu dalam memilih pekerjaan, telah sesuai dengan etika bisnis Islam.

Tanggung Jawab

Kebebasan dalam aktivitas bisnis yang dilakukan manusia semuanya harus didasari dengan tanggung jawab. Tanggung jawab individu begitumendasar dalam ajaran-ajaran Islam. Terutama jika dikaitkan dengan kebebasan ekonomi. Penerimaan pada prinsip tanggung jawab individu ini berarti setiap orang akan diadili secara personal di hari Kiamat kelak (Faisal Badroen:2007).

Manusia harus mampu untuk bertanggung jawab atas usaha yang dia lakukan. Tanggung jawab yang dimaksud disini ialah, mampu menjaga amanah atau kepercayaan, menerima segala resiko dan mau mengakui kesalahan yang telah diperbuat dan dapat memberikaan solusi.

Setiap perbuatan seseorang akan diberi balasan sesuai dengan perbuatan masing-masing. Tanggung jawab yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mampu melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya, dalam hal ini para buruh mampu menjalankan pekerjaannya dengan profesional.

Buruh pabrik gabah di UD. Bumi

Rahayu Desa Campurjo, melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sehingga buruh tersebut telah memenuhi tanggung jawabnya, para buruh di UD. Bumi Rahayu memiliki tanggung jawab atas pekerjaannya. bahwa para buruh tidak pernah dengan sengaja meninggalkan pekerjaannya ataupun dengan kata lain bahwa para buruh tidak pernah bolos dalam bekerja, kecuali ada hal yang betul-betul mendesak. Hal ini juga diterangkan oleh salah satu buruh yang mengatakan bahwa:

“Kita harus punya kesadaran diri, apabila cepat kita kerjakan tugas kita, maka akan banyak yang kita dapatkan begitupun sebaliknya (Jamianto, Wawancara Pribadi, 2 Agustus 2022).”

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dilihat bahwa para buruh di UD. Bumi Rahayu memiliki tanggung jawab atas pekerjaannya. Hal ini juga diperjelas oleh salah satu buruh mengatakan bahwa:

“Kami para buruh selalu menyelesaikan pekerjaan kami dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan sebelum selesai. Kecuali kalau ada hal-hal yang mendesak baru kami tinggalkan (Sujaet, Wawancara Pribadi, 2 Agustus 2022).”

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa para buruh selalu menyelesaikan pekerjaannya dengan sebaik mungkin dan mereka tidak pernah bolos dalam bekerja. Dengan ini peneliti menyimpulkan bahwa praktek pemberian upah buruh pabrik gabah di UD. Bumi Rahayu Desa Campurjo dalam hal tanggung jawab yaitu para buruh menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, telah sesuai dengan etika bisnis Islam.

Kebenaran

Kebenaran dalam hal ini adalah lawan kata dari kesalahan yang mengandung unsur kebijakan dan

kejujuran yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kebijakan ialah sikap ikhsan yang artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Kebenaran ialah sesuatu yang dikerjakan sesuai dengan aturan-aturan dan tidak bertentangan dengan hukum maupun ajaran Islam. Dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran, terdapat dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Unsur kebenaran meliputi niat, sikap dan perilaku benar. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis.

Kebenaran yang dimaksud dalam hal ini adalah para buruh tidak melakukan kecurangan dalam bekerja, tidak saling menganiaya sesama buruh dan juga jujur dalam bekerja, Seperti yang dijelaskan oleh salah satu buruh yang mengatakan bahwa:

“Kami disini tidak ada yang namanya curang-curang, kami akan dibayar sesuai dengan apa yang kami kerjakan (Andi Wawancara Pribadi, 2 Agustus 2022).”

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dilihat bahwa para buruh di UD. Bumi Rahayu, antar para buruh tidak pernah terjadi kecurangan dalam bekerja, karena jika di antara buruh ada yang curang, maka akan menanggung resikonya sendiri, hal ini juga diperjelas oleh salah satu buruh yang mengatakan bahwa:

“Disini kerjanya jujur, kalau ada yang terlambat datang yah pasti ada alasannya. Jika alasannya karena ada hal-hal mendesak kami pasti memaklumi dan tidak ada potongan gaji (Jamianto, Wawancara Pribadi, 2 Agustus 2022).”

Pemotongan gaji akan terjadi

apabila para buruh sudah mengambil terlebih dahulu gaji mereka sebelum waktunya. Sehingga pada saat waktu gajian, maka gaji akan dikurangi dengan berapa banyak gaji yang telah diambil pada awal kerja.

Peneliti menyimpulkan bahwa praktek pemberian upah buruh pabrik gabah di UD. Bumi Rahayu Desa Campurjo, dalam hal kebenaran yaitu jujur dalam bekerja dan jujur dalam pemberian upah, telah sesuai dengan etika bisnis Islam.

Berdasarkan dari beberapa keterangan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa praktek pemberian upah buruh pabrik gabah di UD. Bumi Rahayu Desa Campurjo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar ada yang sesuai dengan etika bisnis Islam dan ada pula yang tidak. Prinsip etika bisnis Islam yang terpenuhi yaitu prinsip kadilan/Keseimbangan (*Equilibrium*), kehendak bebas (*Free Will*), tanggung jawab (*Responsibility*), dan kebenaran (*Truth*). Sedangkan prinsip etika bisnis Islam yang belum terpenuhi yaitu prinsip kesatuan (*Tauhid/Unity*), dalam hal tidak melaksanakan shalat apabila telah tiba waktu shalat karena terlalu sibuk dalam bekerja dan tidak membaca do'a sebelum melakukan pekerjaannya.

Hasil penelitian ini didukung oleh salah satu penelitian yang dilakukan oleh Nur Qiswah pada tahun 2019, dengan judul penelitian “Sistem upah buruh pabrik gabah perspektif etika bisnis Islam (Studi di Baranti Kabupaten Sidrap)”. Yang dimana hasil penelitian tersebut mengatakan bahwa praktek upah di Baranti Kabupaten Sidrap menurut etika bisnis Islam yang telah diterapkan yaitu prinsip keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebenaran.

Sedangkan prinsip etika bisnis Islam belum diterapkan oleh beberapa buruh yaitu kesatuan. Namun hasil penelitian peneliti dibantah oleh salah satu penelitian yang dilakukan oleh Novi Wulandari pada tahun 2016, dengan judul penelitian “Sistem Pengupahan Dalam Ekonomi Islam Dan Relevansinya Dengan Sistem Pengupahan Di Indonesia”. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa: Relevansi pengupahan dari sistem dalam ekonomi Islam dan dalam perekonomian di Indonesia sangat berkaitan antara keduanya karena sama-sama mementingkan keadilan bagi para pekerja/buruh, hanya saja dari permasalahan yang banyak ditemukan dan sering terjadi dimasyarakat, mengenai penetapan upah terkadang belum dijalankan sesuai peraturan yang telah dibuat. (Novi Wulandari:2016)

Penelitian lain yang mendukung penelitian ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rahmad Hidayat dengan judul Analisis Sistem Pengupahan Pada Ma’annajah Collection Ditinjau Menurut Ekonomi Islam” tahun 2019 dengan hasil penelitian bahwa sistem pengupahan yang diterapkan pada Ma’annajah Collection menggunakan sistem hasil berdasarkan banyaknya barang yang dihasilkan. sistem pengupahan ini tidak terdapat standarisasi yang diterapkan oleh pemiik usaha. Hal ini mengakibatkan para karyawan/pekerja dalam menerima upah masih dikatakan pas-pasan bahkan dapat terbilang masih belum mencukupi kebutuhan sehari-hari.

SIMPULAN

1. Sistem pemberian upah diberikan sesuai jenis pekerjaannya. Banyak ataupun sedikit upah yang diterima tergantung dari hasil produksi gabah di pabrik tersebut. Apabila jumlah

gabah yang di produksi lebih banyak maka upah yang diberikan lebih tinggi, dan jika jumlah gabah yang di produksi lebih sedikit maka upah yang diberikan lebih rendah. Untuk penjemur gabah upah yang diberikan yakni sebesar Rp 5.000 /Karungnya, sedangkan untuk penggiling gabah sebesar Rp 37.000 /tonnya. Waktu pemberian upah untuk penjemur gabah akan diberikan setiap sepuluh hari kerja, sedangkan untuk penggiling gabah upah akan diberikan setiap satu minggu.

2. Praktek pemberian upah di pabrik gabah UD. Bumi Rahayu Desa Campurjo, ditinjau dari etika bisnis Islam ada yang sesuai dengan etika bisnis Islam dan ada pula praktek buruh yang tidak sesuai dengan etika bisnis Islam. Prinsip etika Bisnis Islam yang diterapkan para buruh yaitu prinsip keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebenaran. Sedangkan prinsip etika bisnis Islam yang belum diterapkan oleh beberapa buruh yaitu kesatuan, dalam hal tidak melaksanakan shalat apabila telah tiba waktu shalat karena terlalu sibuk dalam bekerja dan tidak membaca do’a sebelum melakukan pekerjaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi’i. *Bank Syariah: Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Badroen, Faisal. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Mu’amalah (Hukum Perdata)*. Yogyakarta: FH UII, 2004.

- Chaudhry, Muhammad Sharif. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008. Hasan, Ali. *Manajemen Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.
- Kadarisman. *Manajemen Komensasi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Mu'amalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Rivai, Veithzal. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: dari Teori ke Praktik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Wulandari, Novi. Skripsi “*Sistem Pengupahan dalam Ekonomi Islam dan Relevansi dengan Sistem Pengupahan di Indonesia*”. Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2016.